



**PENETAPAN**

**Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Makassar, 05 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohom II pada tanggal 13 Mei 2018, di Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar,

*Hal. 1 dari 8 hal. putusan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan oleh Imam Kelurahan Maricaya Baru yang bernama IMAM dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram dan seperangkat alat sholat serta yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II (wali nasab) yang bernama WALI dan di saksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI dan SAKSI

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan

Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama, ANAK, umur 1 tahun

Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.

Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah

Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk kelengkapan berkas-berkas pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak serta pengurusan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 13 Mei 2018, di Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Kota Makassar.

Hal. 2 dari 8 hal. putusan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan yang tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI (54 tahun) di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Mei 2018 di Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah dan disaksikan oleh SAKSI dan SAKSI;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri, ayah kandung Pemohon II dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan antara keduanya;

2. SAKSI (32 tahun) di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Mei 2018 di Jalan Inspeksi Kanal Monginsidi Baru Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah dan disaksikan oleh SAKSI dan saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama WALI dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat;

Hal. 3 dari 8 hal. putusan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I pada saat menikah berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan antara keduanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Perma Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 13 Mei 2018 bertempat di Jalan Inspeksi Kanal Monginsidi Baru Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar, namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan;

Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun demikian, terhadap perkawinan yang tidak tercatat, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dimungkinkan untuk disahkan, karenanya pembuktian terhadap perkawinan demikian itu dapat dilakukan dengan alat bukti langsung lainnya, yaitu dengan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Hal. 4 dari 8 hal. putusan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon pada tanggal 13 Mei 2018, bertempat di Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar, telah melangsungkan akad nikah dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat dengan disaksikan oleh SAKSI dan SAKSI, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan keterangan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi tersebut di hadapan majelis hakim ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Mei 2018, bertempat di Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Dg. Jaya, ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI dan SAKSI dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas 2 gram;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, dan sepersusuan;

Menimbang bahwa terdapat pendapat Pakar Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam :

- Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

## **أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان**

Hal. 5 dari 8 hal. putusan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi;*

- Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

## لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

*Artinya : Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil hukum Islam tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14, 20, 24, 28 dan 30 Kompilasi Hukum Islam, dan perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup berdasar untuk disahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan para Pemohon dan sesuai dengan pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo.pasal 5 (1) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 8 hal. putusan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **PEMOHON I**, dan Pemohon II, **PEMOHON II**, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2018 di Kelurahan Maricaya Baru Kecamatan Makassar Kota Makassar;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut pada KUA Kecamatan Makassar Kota Makassar;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Alimuddin M. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syahidal dan Dra. Nurhaniah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. Syahidal  
Hakim Anggota,**

**Drs. Alimuddin M.**

**Dra. Nurhaniah, M.H**

**Panitera Pengganti,**

*Hal. 7 dari 8 hal. putusan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Mks*



**Dra. Hj. Jawariah, M.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran/PNBP panggilan	Rp50.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp316.000,00</b>
( tiga ratus enam belas ribu rupiah )	

Hal. 8 dari 8 hal. putusan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)